

Sumbawa, 30 Mei 2024

Nomor : 035/HK.01.00/K.NB-07/5/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Bupati Sumbawa

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. Isi Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Tahun 2024, diimbau agar tetap menaati ketentuan terkait netralitas ASN dengan mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CTLN) sebagaimana ketentuan Lampiran II huruf B angka 3 (tiga) Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan agar menghindari penyalahgunaan fasilitas yang terkait dengan jabatan untuk kegiatan dalam rangka pencalonan sebagai Kepala Daerah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, maka wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana amanat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."
4. Berdasarkan dari ketentuan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Sumbawa untuk mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan Netralitas ASN.

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Peringgal.